



**PENETAPAN**  
**Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Wsb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rejep Bin Parwan, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 01 September 1970, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Klesem Rt.012 Rw.005, Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

Tia Puji Lestari Alias Tia Pujilestari Binti Ahmad Kodirin Alias Kodirin, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 15 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Klesem Rt.012 Rw.005, Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Wsb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2003 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/08/X/2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen tertanggal 13 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Klesem RT.012 RW.005, Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo hingga sekarang, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama FADLI SAPUTRA tanggal lahir 11 Juli 2004 :

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : Fadli Saputra alias Fadly Saputra bin Rejep  
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 11-07-2004  
Jenis Identitas : KTP  
Nomor Identitas : 3307011107040004  
Alamat : Dusun Klesem RT.012 RW.005,

Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang,  
Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah;

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pedagang  
Berkebutuhan Khusus : Tidak  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pendidikan : SMP  
Akan menikah dengan :

Nama : Titik Indah Lestari binti Tugiman  
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 16-10-2001  
Jenis Identitas : KTP  
Nomor Identitas : 3305225611010001  
Alamat : Dusun Klesem RT.012 RW.005,

Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang,  
Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah;

Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Berkebutuhan Khusus : Tidak  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pendidikan : SMP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sedemikian eratnya sehingga calon mempelai wanita sudah terbukti hamil  $\pm$  7 bulan setelah diperiksa di Puskesmas Kecamatan Wadaslintang sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 327/PUSK/IX/2022;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai wanita tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang, dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) begitupun calon mempelai wanita yang berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon mempelai wanita telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fadli Saputra alias Fadly Saputra bin Rejep umur 18 tahun 4 bulan untuk menikah dengan Titik Indah Lestari binti Tugiman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati Para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Para Pemohon tidak dapat menghadirkan calon besan meskipun telah diberi kesempatan untuk menghadirkan pada sidang kedua yang diberi waktu dua minggu sejak sidang pertama dan tidak ada kepastian bisa dan tidaknya untuk menghadirkannya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak dapat menghadirkan calon besan meskipun telah diberi kesempatan untuk menghadirkan pada sidang kedua yang diberi waktu dua minggu sejak sidang pertama dan tidak ada kepastian bisa dan tidaknya untuk menghadirkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat dilanjutkan,

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Akhir 1442 Hijriyah. Oleh Drs. Muh. Mahfudz. sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hary Suwandi, S.H.I.

Drs. Muh. Mahfudz

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00,-
PNBP Panggilan 2 P	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	395.000,00,-